

PENETAPAN – PENETAPAN REKAPITULASI PDPB

NOMOR 23 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SLEMAN TRIWULAN 3 TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan pencermatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dan menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Sleman Nomor B-82/PM.02.02/K.YO-04/10/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Saran Perbaikan terhadap Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sleman Triwulan 3 Tahun 2025, perlu adanya perbaikan dengan melakukan perubahan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sleman Triwulan 3 Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Perbaikan Kabupaten Sleman Triwulan 3 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2025.
 - Lampiran 2 halaman.